



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 08 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan D4, tempat kediaman di KOTA MANADO, BANJER, TIKALA, , selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 18 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank BTN, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA MANADO, MALALAYANG SATU BARAT, MALALAYANG, , selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Senin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0039/0003/V/2021 tertanggal 26 Mei 2021;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang **Bernama Muhammad Rayyan Alghifari Pomalingo** lahir di xxxxxx 22 Februari 2022 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-11032022-0005 tertanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah secara resmi bercerai sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor : 424/AC/2022/PA.Mdo berdasarkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxx No. 168/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 20 April 2022;
4. Bahwa sejak terjadinya perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat, anak kandung yang tersebut diatas berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak Namun sejak terjadinya perceraian Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut telah lepas tanggung jawab dengan tidak lagi memberikan nafkah sama sekali untuk anak tersebut guna memenuhi segala kebutuhan hidup dan biaya pendidikan;
5. Bahwa sebab tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan anak terhadap Tergugat dan mengingat Tergugat yang bekerja sebagai karyawan di Bank BTN dan juga Tergugat sebagai Ayah Kandung dari anak-anak tersebut maka Tergugat harus bertanggung jawab dengan memberikan nafkah pemeliharaan anak/ Hadhanah terhadap anak tersebut;
6. Bahwa adapun nafka-nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat adalah : nafkah pemeliharaan anak/ Hadhanah : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Rayyan Alghifari Pomalingo** lahir di xxxxxx 22 Februari 2022 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-11032022-0005 tertanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx berada dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama xxxxxx No. 168/Pdt.G/2022/PA.mdo tanggal 20 April 2022 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat atas anak yang Bernama **Muhammad Rayyan Alghifari Pomalingo** berupa nafkah pemeliharaan anak/ Hadhanah : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang setelah mediasi baik Penggugat mauoun Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat tidak mencukupi, maka Panitera Pengadilan Agama xxxxxx telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor 320/PAN.PA.W18.A1/HK.2.6/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 agar

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama xxxxxx. telah pula membuat laporan kepada Hakim melalui suratnya Nomor 224/Pan.PA.W18.A1/HK.2.6/IX/2024 tanggal 12 September 2024 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama xxxxxx 12 Agustus 2024 Nomor 320/PAN.PA.W18.A1/HK.2.6/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 224/Pan.PA.W18.A1/HK.2.6/IX/2024 tanggal 12 September 2024 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxx, untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara a quo batal dari pendaftaran;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (Lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 H., oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai hakim Tunggal pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdullah Albuchari, S.Ag, M.HI., panitera pengganti, dengan tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhtar Tayib
Panitera Pengganti,

Abdullah Albuchari, S.Ag, M.HI.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.270/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)